



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 30 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SUMBER REJO KECAMATAN SUDIMORO
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- a bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu dilakukan pembentukan Desa Sumber Rejo Kecamatan Sudimoro;
 - b bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 tahun 2001 (Lembaran Daerah tahun 2001 nomor 13 seri D), Pembentukan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD;
 - c bahwa sehubungan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Pembentukan Desa Sumber Rejo Kecamatan Sudimoro dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
 - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah tahun 2001 nomor 13 seri D);

8. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 261 Tahun 2002 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa

Memperhatikan : Peraturan Desa Sukorejo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pemekaran Desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro.

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PEMBENTUKAN
DESA SUMBER REJO KECAMATAN SUDIMORO**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini dibentuk Desa Sumber Rejo dalam wilayah Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan.

Pasal 2

Wilayah Desa Sumber Rejo sebagaimana dimaksud pada pasal 1 berasal dari sebagian wilayah Desa Sukorejo.

Pasal 3

(1) Data Desa Sukorejo sebelum dilakukan pemecahan adalah sebagai berikut:

- a Nama Desa : Sukorejo
- b Luas wilayah : 1.773,5 Ha
- c Batas Desa :
 - Sebelah Utara : Desa Sudimoro;
 - Sebelah Timur : Kabupaten Trenggaiek;
 - Sebelah Selatan : Laut Indonesia;
 - Sebelah Barat : Desa Pager Lor.
- d Jumlah Dusun : 7 Dusun yang terdiri dari
 - Dusun Ngobyok;
 - Dusun Karangturi;
 - Dusun Secang;
 - Dusun Krajan;
 - Dusun Kaligoro;
 - Dusun Bubakan;
 - Dusun Sundang.

(2) Data Desa setelah dilakukan pemecahan adalah sebagai berikut:

- a Desa Sukorejo :
 - 1. Luas Wilayah : 714,5 Ha
 - 2. Batas Desa :
 - Sebelah Utara : Desa Sudimoro;
 - Sebelah Timur : Desa Sumber Rejo;
 - Sebelah Selatan : Laut Indonesia;
 - Sebelah Barat : Desa Pager Lor.
 - 3. Jumlah Dusun : 3 Dusun yang terdiri dari :
 - Dusun Kaligoro;
 - Dusun Bubakan;
 - Dusun Sundang;

b. Desa Sumber Rejo :

1. Luas Wilayah : 1.059 Ha
2. Batas Desa :
 - Sebelah Utara : Desa Sudimoro;
 - Sebelah Timur : Kabupaten Trenggaiek;
 - Sebelah Selatan : Laut Indonesia;
 - Sebelah Barat : Desa Sudimoro.
3. Jumlah Dusun : 4 Dusun yang terdiri dari :
 - Dusun Ngobyok;
 - Dusun Karangturi;
 - Dusun Secang;
 - Dusun Krajan.

Pasal 3

Batas Desa Sukorejo dan Desa Sumber Rejo dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dituangkan dalam Peta sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Penentuan batas wilayah Desa Sukorejo dan Desa Sumber Rejo dimaksud pada pasal 3 ayat (2) digambarkan dalam Peta wilayah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Akibat Pembentukan Desa Sumber Rejo, segala sarana dan prasarana yang telah ada di Desa Sukorejo menjadi hak masing-masing Desa sesuai dengan batas-batas wilayahnya.
- (2) Akibat Pembentukan Desa Sumber Rejo, segala sesuatu menyangkut kekayaan Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD diatur lebih lanjut oleh kedua Pemerintahan Desa yang baru berdasarkan musyawarah dengan memperhatikan asas pemerataan, asas keadilan, dan asas domisilin.

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Desa Sukorejo bertugas sebagai fasilitator untuk mempersiapkan Pembentukan Desa Sumber Rejo sampai dengan terbentuknya Pemerintahan Desa Sumber Rejo.
- (2) Pelayanan kepada masyarakat sebelum terbentuknya Pemerintahan Desa Sumber Rejo, dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Sukorejo.
- (3) Pengisian kekosongan Perangkat Desa Sumber Rejo dilakukan oleh pemerintahan Desa Sumber Rejo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Mengumumkan Peraturan ini dalam berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 12 - 2006

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Mengumumkan Peraturan ini dalam berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 12 - 2006

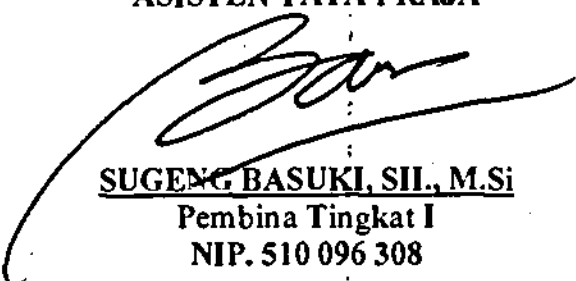
BUPATI PACITAN

Ttd

H. SUJONO

Diumumkan di Pacitan
Pada tanggal 29 Desember 2006

**An. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN
ASISTEN TATA PRAJA**

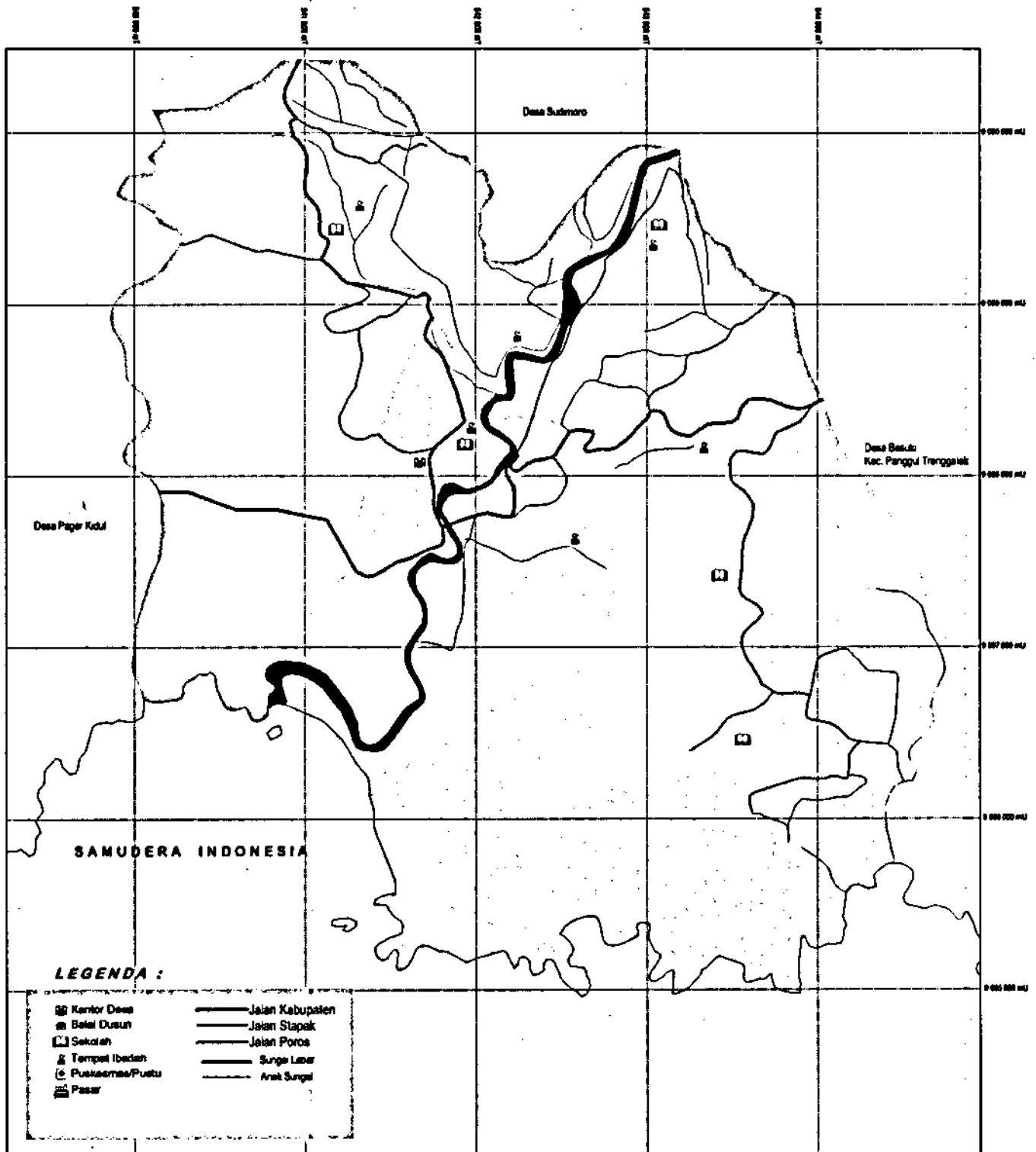


SUGENG BASUKI, SIL., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 510 096 308

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2006 NOMOR 16

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 30 Tahun 2006
TANGGAL : 28 - 12 - 2006

**DESA SUKOREJO
KECAMATAN SUDIMORO KABUPATEN PACITAN**



LEGENDA :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| □ Kantor Desa | — Jalan Kabupaten |
| □ Balai Dusun | — Jalan Stapak |
| □ Sekolah | — Jalan Poros |
| □ Tempat Ibadah | — Sungai Lalar |
| □ Puskesmas/Pustu | — Anak Sungai |
| □ Pasar | |

BUPATI PACITAN

H. SUJONO

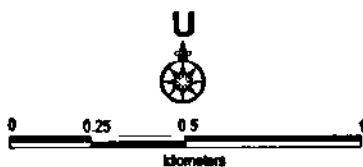
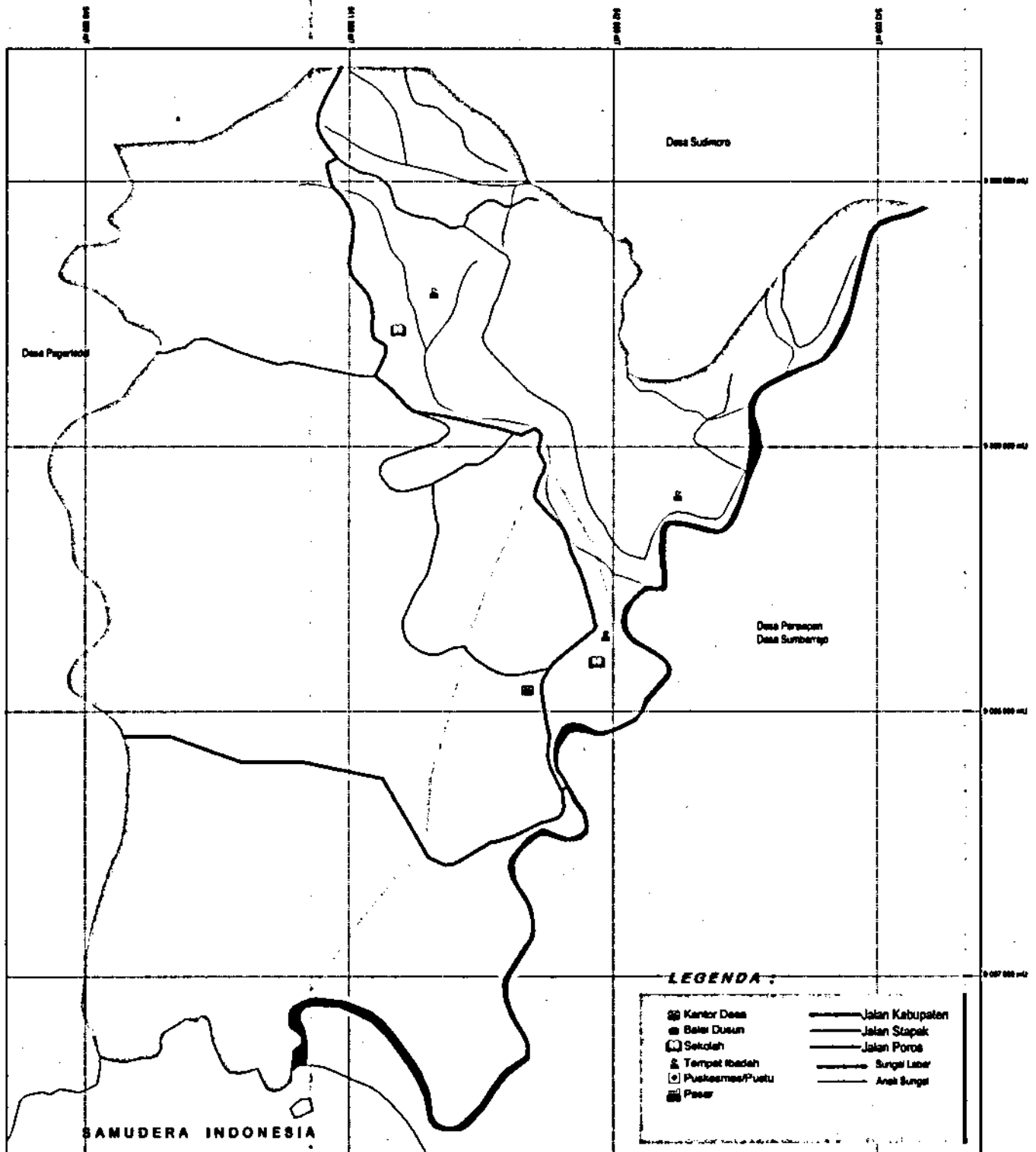


PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BAGIAN PEMERINTAHAN

Jln. J.A. Supriatno No: 8 Tlp. (0357) 861231 Kode Pos : 63500

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 30 Tahun 2006
TANGGAL : 20 - 12 - 2006

**DESA SUKOREJO
KECAMATAN SUDIMORO KABUPATEN PACITAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BAGIAN PEMERINTAHAN**

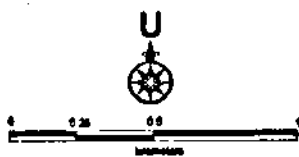
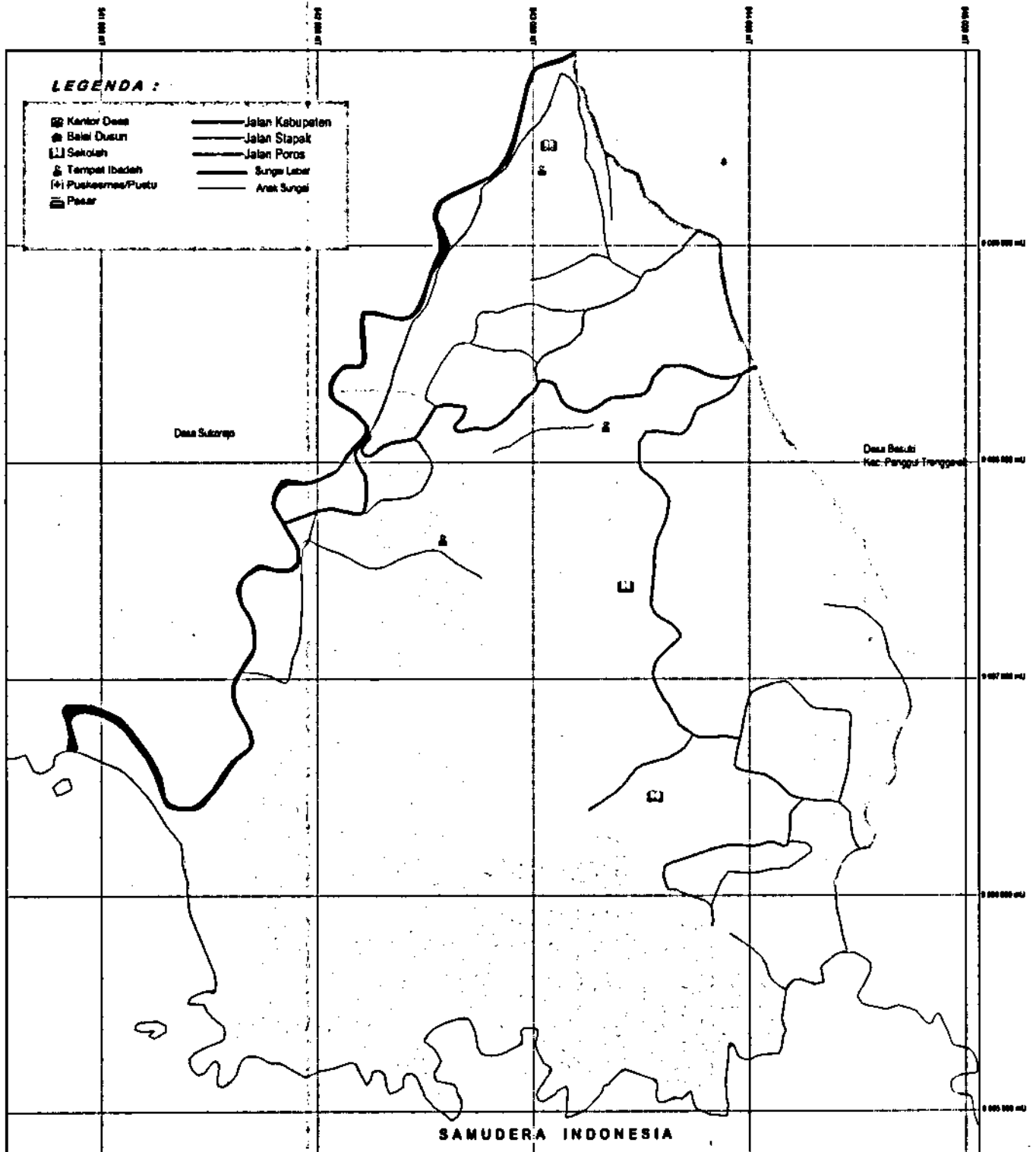
Jln J.A. Suparto No. 8 Tlp. (0357) 861231 Kode Pos : 63500

BUPATI PACITAN

H. SUJONO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 30 Tahun 2006
TANGGAL : 28 - 12 - 2006

**DESA SUMBERREJO
KECAMATAN SUDIMORO KABUPATEN PACITAN**



BUPATI PACITAN

H. SUJONO



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BAGIAN PEMERINTAHAN

Jln J.A. Supripto No. 8 Tlp. (0857) 881218 Kode Pos : 63500